



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 79 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara Penilaian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 969/-1.823.253 Tahun 2021 telah terpilih Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 716 Tahun 2013);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1152 Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);

11. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62182 Tahun 2016);
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan hasil verifikasi berkas dan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tahun 2021.
- KETIGA : Akan dilakukan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada sekolah-sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2021

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN *



ISNAWA ADJI

NIP. 205241992031002

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Jakarta Selatan
Nomor TAHUN 2021
Tanggal 2021

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 131	Jl.R.M.Kahfi I, Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan
2.	Sekolah Menengah Pertama 37	Jl. Taman Wijaya Kusuma Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 253	Jl. Antariksa RT 009 RW 02 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 98	Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 110	Jl. Kemajuan No. 48 Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002